

Rekam Medis

Kristina Dameria Panggabean¹, Paul Saut Marganda L. Tobing²

¹Program Studi Ilmu Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Methodist Indonesia

E-mail : kristinapanggabean960@gmail.com

Abstrak

Landasan untuk perawatan pasien yang efektif, perencanaan layanan kesehatan, dan kelancaran sistem layanan kesehatan adalah rekam medis. Studi ini mengeksplorasi banyak dimensi pentingnya pencatatan medis secara menyeluruh, menekankan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil akhir pasien, efektivitas penyedia layanan kesehatan, dan sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Kami mengkaji peran penting rekam medis dalam diagnosis, perencanaan pengobatan, kesinambungan perawatan, perlindungan hukum, dan analisis layanan kesehatan melalui penilaian menyeluruh terhadap penelitian dan praktik terkini. Pertama, penelitian ini membahas bagaimana rekam medis yang menyeluruh dan akurat membantu dokter mendiagnosis pasien secara lebih akurat dengan memberi mereka riwayat komprehensif dan konteks gejala serta intervensi medis di masa lalu. Sudut pandang menyeluruh ini diperlukan untuk menciptakan program pengobatan yang berhasil dan untuk menjamin perawatan pasien secara individual. Peran rekam medis dalam memastikan kesinambungan pelayanan diperiksa, dengan menekankan bagaimana rekam medis memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar tim multidisiplin, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang memerlukan penatalaksanaan jangka panjang. Selain itu, kami mengeksplorasi signifikansi hukum dan etika rekam medis dalam melindungi hak-hak pasien dan memberikan dasar faktual untuk keputusan klinis, sehingga melindungi penyedia layanan kesehatan dalam skenario mediko-legal. Makalah ini juga mempertimbangkan kegunaan rekam medis dalam kesehatan masyarakat dan administrasi layanan kesehatan, di mana kumpulan data dari rekam medis sangat penting untuk studi epidemiologi, alokasi sumber daya, dan perumusan kebijakan.

Katakunci — *Pelayanan Kesehatan, rekam medis*

Abstract

The foundation for effective patient care, healthcare planning, and the smooth running of healthcare systems is the medical record. This study explores the many dimensions of the significance of thorough medical record-keeping, emphasizing how it affects patient outcomes, the efficacy of healthcare providers, and the whole healthcare system. We examine the critical roles that medical records play in diagnosis, treatment planning, continuity of care, legal protection, and healthcare analytics through a thorough assessment of recent research and practices. First, the study addresses how thorough and accurate medical records help physicians diagnose patients more accurately by giving them a comprehensive history and context for their symptoms and past medical interventions. This all-encompassing viewpoint is necessary to create treatment programs that work and to guarantee individualized patient care. The role of medical records in ensuring continuity of care is examined, emphasizing how they facilitate communication and coordination among multidisciplinary teams, especially in complex cases requiring long-term management. Furthermore, we explore the legal and ethical significance of medical records in protecting patient rights and providing a factual basis for clinical decisions, thereby safeguarding healthcare providers in medico-legal scenarios. The paper also considers the utility of medical records in public health and healthcare administration, where aggregated data from records is pivotal for epidemiological studies, resource allocation, and policy formulation.

Keywords—, *Health Services, medical records*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan semuanya diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam rangka pelayanan kesehatan disebut praktik kedokteran, yang telah diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).¹

Dokter dalam melaksanakan upaya kesehatan harus melakukannya dengan profesi yang mulia, etika, moral, dan keahliannya dalam menjalankan praktik kedokteran. Praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan dilandasi oleh nilai-nilai keilmuan, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pengaturan praktik dalam kedokteran akan memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang efektif, diperlukan adanya sistem informasi kesehatan terpadu yang mampu menghasilkan data atau informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu. Begitu pentingnya keberadaan rekam medis pada pelayanan kesehatan sehingga dokter/dokter gigi tidak melakukan tindakan medis pencatatan berdasarkan undang-undang dikenakan sanksi pidana atau denda. Peran rekam medis sangat penting dalam mutu manajemen pelayanan rumah sakit.²

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dalam Permenkes. Dalam pelayanan medis/kesehatan oleh dokter di rumah sakit dan praktek swasta, peran pencatatan rekam medis sangatlah penting. Dengan adanya rekam medis, dokter dapat mengingat atau mengenali kondisi pasien saat diperiksa, sehingga memudahkan untuk melanjutkan pengobatan dan strategi perawatannya. Catatan yang baik mencerminkan pelayanan kesehatan yang

diberikan, yang harus didukung dengan penyelenggaraan yang berkualitas sistem rekam medis sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Tentang layanan dan pengelolaan data kesehatan mereka. Secara peraturan perundang-undangan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun praktek swasta wajib membuat dan mempunyai rekam medis. Karena nantinya berkas rekam medis ini akan menjadi bukti tertulis atas tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien jika kedepannya ada hukumnya perselisihan mengenai praktik kedokteran, khususnya mengenai rekam medis.³

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.⁴

B. FUNGSI REKAM MEDIS

Jawabannya secara sederhana dapat dibagi menjadi empat bagian:

1. Untuk konsultan itu sendiri
2. Bagi konsultan yang mendapat rujukan atau pernah merawat pasien atas permintaan keluarga atau dokter umum.
3. Agar tenaga keperawatan melaksanakan petunjuk harian mengenai pemberian Obat.
4. Demi kepentingan hukum, menjadikan penanggung jawab tenaga kesehatan bertanggung jawab atas kelalaiannya jika terjadi kesalahan.

1. Untuk konsultan

A. Catatan Harian: Rekam Medis adalah perintah harian yang harus dirujuk oleh konsultan berulang kali selama pengobatan sampai pasien benar-benar sembuh dari

penyakitnya. Bahkan setelahnya, ini menjadi dokumen penting untuk pengobatan dan tindak lanjut lebih lanjut.

B. Catatan Operasi: Untuk berkonsultasi dengan kejadian operasi dan merawat pasien dengan tepat. Untuk merencanakan operasi selanjutnya. Untuk mengetahui masalah anestesi yang ditemui. Untuk merencanakan operasi mata selanjutnya.

C. Tindak lanjut: Bahkan setelah bagian pengobatan selesai untuk tindak lanjut pasien saat pasien datang untuk berobat. Lebih relevan lagi bila pasien diperiksa oleh dokter lain.

D. Data: Rekam Medis tentu saja merupakan dokumen terpenting yang dimiliki seorang pasien, meskipun di zaman komputerisasi dimana data disimpan di komputer itu sendiri, kebutuhan akan hard copy tidak dapat diabaikan.

2. Untuk Staf

Anggota staf mendapatkan instruksi dari pesanan harian mengenai obat mana yang harus diberikan dan frekuensi pemberiannya masing-masing. Mereka diarahkan atas perintah dari Rekam Medis.

3. Untuk Hukum

Hukum memerlukan pemeliharaan lembar kasus yang tepat. Ini adalah satu-satunya dokumen terpenting yang dapat digunakan dalam kasus hukum mediko. Dalam beberapa kasus, dokumen-dokumen ini dapat menjadi alibi yang efektif bagi pasien.⁵

C. MANFAAT REKAM MEDIS

a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pencipta rekam medis yang jelas dan lengkap untuk pelaksanaan prosedur medis meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi petugas kesehatan, dan memberikan kesehatan masyarakat yang optimal.

b. Pendidikan dan Penelitian Rekam medis yang memuat informasi tentang kronologis perkembangan penyakit, pelayanan medis, pengobatan, dan praktik kedokteran, berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan pendidikan dan penelitian spesialisasi kedokteran dan kedokteran gigi.

c. Pembiayaan Rekam medis dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan pembiayaan pelayanan kesehatan pada suatu fasilitas kesehatan. Catatan ini dapat digunakan sebagai bukti pembayaran kepada pasien.

d. Statistik Kesehatan Rekam medis dapat digunakan sebagai sumber statistik kesehatan, terutama untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan mengetahui jumlah penduduk yang menderita suatu penyakit tertentu.

e. Bukti Masalah Hukum, Disiplin dan Etika Rekam medis merupakan bukti tertulis yang paling penting dan karena itu membantu menyelesaikan masalah hukum, disiplin dan etika.⁶

D. REKAM MEDIS DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN.

Para ahli sepakat bahwa mereka telah melakukan pencatatan medis sejak zaman kuno. Berbagai jenis catatan seperti patung, lukisan pada dinding piramida, tulang belulang, pohon, dedaunan yang diduga peninggalan sejak zaman Mesir kuno menunjukkan tata cara praktek kedokteran yang berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Mereka mendefinisikan rekam medis sebagai pernyataan tertulis tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, serta seluruh pelayanan dan tindakan medis terhadap pasien, serta pengobatan, baik rawat inap, rawat jalan, maupun pelayanan gawat darurat. Menurut Huffman dalam manajemen rekam medis, rekam medis adalah siapa, dimana, dan bagaimana pasien dirawat di rumah sakit. Itu harus berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan, dan mencatat hasilnya. Jadi inti dari rekam medis adalah suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang informasi penyakit dan pengobatan atau pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan

suatu pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan suatu ringkasan (ikhtisar) yang memuat informasi mengenai keadaan pasien selama menjalani pengobatan penyakitnya atau dalam pelayanan kesehatan. Rekam medis tersebut dapat kita manfaatkan sebagai bahan pendidikan, penelitian, atau akreditasi. Isi rekam medis merupakan sumber informasi pasien sehingga ketidaklengkapan rekam medis dapat memberikan dampak yang buruk terhadap proses pelayanan kesehatan kepada pasien yang nantinya dapat berdampak pada mutu pelayanan. Rekam medis yang terpelihara dengan baik sangat penting bagi sistem pelayanan kesehatan dan kepentingan pasien. Menurut Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis paling sedikit memuat rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.⁷

E. ASPEK LEGAL REKAM MEDIS

Selain memantau protokol pengobatan pasien (mulai diagnostik hingga terapi/rencana tindakan), rekam medis juga sangat penting untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan dan mengevaluasi kinerja petugas guna mengurangi angka kesakitan dan mencegah angka kematian. Dalam hukum acara pidana, rekam medis mempunyai kedudukan sebagai alat bukti persidangan karena pembuatan rekam medis memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 187.⁸

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) c Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan: "Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi serta penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi." Rekam medis yang lengkap & cermat merupakan syarat mutlak sebagai alat bukti dalam kasus medikolegal.⁹

Aspek hukum rekam medis dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰ berikut:

A. Kepemilikan. Secara fisik Catatan Rekam Medis adalah milik Puskesmas (Rumah Sakit), sedangkan isinya adalah milik pasien. Isi rekam medis harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi kerahasiaan pasien. Rumah sakit harus melindungi catatan fisik rekam medis sebagai arsip. Menurut Pasal 47 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004: "Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 adalah milik dokter, dokter gigi, atau fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan rekam medis rekam medis milik pasien "Pengelolaan rekam medis (kegiatan, pencatatan & penyimpanan) diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kesehatan No.269 Tahun 2008, & SOP yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan, juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. etika medis.

B. Penyimpanan. Rekam medis dapat dikategorikan sebagai rekam medis vital dan bersifat rahasia, oleh karena itu perawatan dan penyimpanannya harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

C. Rahasia. Petugas unit rekam medis dituntut semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan dan mengamankan berkas rekam medis. Rekam medis asli tidak boleh dikeluarkan dari rumah sakit, kecuali atas permintaan pengadilan (izin pimpinan rumah sakit). Dasar Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis:

- a. Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

h. Peraturan Menteri Kesehatan No.377/Menkes/XII/2007 tentang Standar Profesi Pencatat Kedokteran dan Kesehatan Informasi.

III. KESIMPULAN

Rekam Medis pada hakekatnya adalah kumpulan dokumen/folder yang isinya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara di pengadilan (perdata maupun pidana), yang salah satu alat buktinya berupa saksi ahli (“Saksi Ahli”). Fasilitas pelayanan kesehatan adalah pemilik dokumen rekam medis, sedangkan isi rekam medis dimiliki oleh pasien. Catatan rekam medis harus dijaga & dirahasiakan. Keputusan hakim menentukan kedudukan dan peranan Rekam Medis di depan sidang. Isi rekam medis hanya dapat diketahui oleh pasien atau orang tuanya (dalam hal ini pasien belum dewasa). Pihak lain (termasuk keluarga, pasien, pengacara, perusahaan, atau asuransi kesehatan) dapat mengetahui isi rekam medis jika pasien mengizinkannya secara tertulis & menyadari risiko dirinya diketahui oleh orang lain. Apabila pasien telah meninggal dunia, maka rekam medis & isinya tidak dapat diberikan kepada siapapun termasuk ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Spooner, L. M., & Pesaturo, K. A. (n.d.). Chapter 2 Learning Objectives The Medical Record. 2022
- [2] D’Costa, S. N., Kuhn, I. L., & Fritz, Z. (2020). A systematic review of patient access to medical records in the acute setting: Practicalities, perspectives and ethical consequences. In *BMC Medical Ethics* (Vol. 21, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12910-020-0459-6> *Sciences*, 23(22). <https://doi.org/10.3390/ijms23214489>
- [3] Nundy, S., Kakar, A., & Bhutta, Z. A. (2021). Medical Records. In *How to Practice Academic Medicine and Publish from Developing Countries? A Practical Guide* (pp. 429–440). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5248-6_45
- [4] Akbar, A., Syarif, E., Pakpahan, F., & Nofrial, R. (n.d.). MEDICAL RECORD IN MEDICAL PRACTICE. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(6).
- [5] Atikah, A. (2020). under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Eduhealth*, 10. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/health>
- [6] Gunawan, T. S., & Christianto, G. M. (2020). Rekam Medis/Kesehatan Elektronik (RMKE): Integrasi Sistem Kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.26880/jeki.v4i1.43>
- [7] Rizky, D., & Tiorentap, A. (2020). Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review. In *Health Information Management Journal* ISSN (Vol. 8, Issue 2).
- [8] Lin, H. L., Wu, D. C., Cheng, S. M., Chen, C. J., Wang, M. C., & Cheng, C. A. (2020). Association between Electronic Medical Records and Healthcare Quality. *Medicine (United States)*, 99(31). <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000021182>
- [9] Hs, B. D. (2020). Legal Aspect of Patient’s Medical Record.
- [10] Sugiarti, I., Iii, P. D., Poltekkes, R., & Tasikmalaya, K. (2020). Legal Protection of Patient Rights to Completeness and Confidentiality in Management of Medical Record Documents.

